

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perkembangan dan pertumbuhannya sektor ekonomi merupakan salah satu faktor yang utama dalam suatu negara. Semua kebutuhan Negara akan dana dapat diperoleh dari sektor keuangan Negara dan dalam hal ini salah satu pemasukan negara adalah dalam sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu instrument negara yang sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, politik¹. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak adalah penerimaan penting yang akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pengeluaran rutin dan pembangunan tersebut untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat². Negara berkewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya dalam penyelenggaraan pemerintah baik dalam kesejahteraan, pertahanan, keamanan maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini tertuang dalam Alinea 4 (Empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan* (Ed.3), Penerbit Salemba Empat, 2007, Hal 6

² Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Penerbit Pustaka Yustisia, 2015, Hal 1

Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan biaya yang besar, dengan melihat bahwa kebutuhan pembangunan yang sifatnya proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang akan berlangsung maka peran pajak diharapkan dapat menjadi pilar penerimaan Negara disamping sektor lainnya, mengingat bahwa pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan juga peran serta masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka Mardiasmo, mengatakan bahwa :

“Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional³.”

Dasar Hukumnya tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Demikian pula menurut Angger Sigit P dan Fuady Primaharsya mengatakan, bahwa:

“Pajak menyumbang persentase yang besar dibandingkan dengan sektor pendapatan lain untuk keuangan negara. Dalam hal ini keberhasilan suatu negara untuk memungut pajak dari warga negaranya menjadi salah satu indikator baik tidaknya keuangan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan kegiatan dan pembangunan⁴.”

³ Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Penerbit Andi, Jakarta, 2009, Hal 19

⁴ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya *Op.Cit.* Hal 4

Dalam Pajak Penghasilan (yang selanjutnya disebut PPh) sendiri mempunyai beberapa jenis dan salah satunya yang akan dibahas penulis yaitu jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final seperti yang dikenakan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) . Pada Pasal 4 ayat 2 UU PPh membahas mengenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

UMKM memiliki penggolongan yaitu usaha mikro menengah dan kecil, yang memiliki arti pengusaha yang masuk dalam golongan ini pastinya adalah mereka yang usahanya kecil, seperti contohnya kasus yang ada di daerah Manado yang terkhususnya orang-orang yang tinggal di desa-desa seperti petani dan pedagang kecil mereka ini masuk dalam kategori tersebut. UMKM sendiri secara Undang-Undang Perpajakan didefinisikan sebagai usaha dengan omzet bruto yang sudah ditentukan, sehingga artinya orang-orang yang berada didaerah Manado khususnya di desa ini pasti banyak yang masuk dalam golongan ini.

Pada prinsipnya seseorang yang punya usaha dan mendapatkan penghasilan dari usaha tersebut akan selalu harus membayar pajak berapapun omzetnya. Dalam hal ini para petani dan pedagang kecil di daerah pedesaan atau pesisir Manado pastinya mempunyai pendapatan dari hasil penjualan mereka kepada konsumen maupun pada perusahaan yang ada dimana mereka adalah produsen dari produk yang yang mereka buat. Tak jarang pula mereka mengalami kerugian yang cukup besar dari hasil jualan mereka pada hari-hari tertentu apalagi saat *pandemic covid-19* ini. Pada prinsip yang sudah dikatakan diatas yang namanya sudah mempunyai usaha pasti mendapatkan penghasilan dan itu harus dan wajib membayarkan pajaknya. Dalam hal ini ketika petani atau pedagang desa di Manado mengalami

kerugian, mereka tetap harus membayar pajak dan pastinya mereka akan merasakan keberatan atas pajak tersebut, dikarenakan mereka tidak mendapatkan keuntungan tetapi harus membayar pajak walaupun dalam keadaan merugi karena membayar pajak itu wajib sifatnya

Keringanan yang diberikan Presiden Jokowi berupa memberi kebebasan pajak untuk pelaku UMKM ini pada masa *pandemic* memang sangat baik dan membantu para pedagang kecil di desa Manado, seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 29 April 2020 yang menyatakan bahwa: “insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omzetnya masih dibawah Rp. 4,8 M per tahun. Saya kira disini pemerintah telah menurunkan tarif PPh (Pajak Penghasilan) final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen.” Pak Jokowi menyebutkan, “pembebasan pajak itu akan berlaku selama enam bulan mulai April sampai September 2020”.⁵ Hal itu berarti pada tahun 2021 pembebasan tersebut tidak berlaku lagi dan kembali ke normal.

Didasarkan pada kebijakan tersebut, jelas menimbulkan ketidakmampuan pada pihak UMKM. Oleh karenanya. Maka judul dari skripsi ini adalah :
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN PAJAK PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA WATUDAMBO PROVINSI SULAWESI UTARA.

⁵ <https://rb.gy/shjbxu>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021

“insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omzetnya masih dibawah Rp. 4,8 M per tahun. Saya kira disini pemerintah telah menurunkan tarif PPh (Pajak Penghasilan) final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen.” Pak Jokowi menyebutkan, pembebasan pajak itu akan berlaku selama enam bulan mulai April sampai September 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: **“Apakah kebijakan pemerintah dalam menerapkan pajak pada UMKM di Desa Watudambo Provinsi Sulawesi Utara, sudah sesuai dengan prinsip kelayakan pajak yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademik :

Sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui apakah penerapan pemungutan pajak Penghasilan sudah sesuai dengan UU PPh serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui apakah pemungutan PPh Final sudah sesuai dengan prinsip kelayakan dan keadilan dalam pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan masyarakat yang awam akan pemungutan pajak yang baik dan benar.
2. Sebagai bentuk masukan hukum bagi masyarakat dan pemerintah dalam pemungutan pajak yang benar.

3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat perihal peraturan dasar pemungutan pajak dalam Undang-Undang.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (Doktrinal). Yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan dimana obyek penelitiannya adalah konsep hukum/premis “*normatif*” yang diyakini bersifat “*self evident*” dan untuk membangun sistem hukum⁶.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif (Doktrinal) yang menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Peraturan Perundang Undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Atau untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan merupakan suatau argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷.

⁶ Sari Mandiana. 2018. *Handout Metoda Penelitian Hukum*. Hal. 8. Surabaya : Universitas Pelita Harapan

⁷ Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Prenamedia group, 2016, Hal 133

2. Pendekatan Literatur/Konseptual (*Doctrinal/Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁸.

1.5.3 Sumber Hukum

Dalam metode penelitian yuridis normatif, terdapat dua macam bahan Pustaka yang digunakan oleh penulis, yakni :

1. Bahan Hukum Primer : bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat, bahan hukum primer yang digunakan didalam penulisan ini yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

⁸ *Ibid.* Hal 136

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang “Pajak Penghasilan”.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu”.
2. Bahan Hukum Sekunder : bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berdasarkan literatur dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder meliputi :
- Buku/literatur yang terkait permasalahan yang akan diteliti
 - Pendapat Para Ahli
 - Teori-Teori
 - Asas-asas dan Yurisprudensi

1.5.4 Langkah Penelitian

Penelitian dilakukan melalui Studi Pustaka di perpustakaan dengan leangkah-langkah seperti Inventarisasi, Klasifikasi, Sistematisasi.

1. Inventarisasi adalah kegiatan mengkritis yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Langkah inventarisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui Pustaka dan jurnal.
2. Klasifikasi adalah pengelompokan dan penyaringan masalah supaya menjadi jelas atau terbuka dan tidak ada yang tersembunyi atau dirahasiakan.

3. Sistematisasi adalah data yang diperoleh secara keseluruhan kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

1.5.5 Analisa atau Silogisme

Analisa yang penulis lakukan menggunakan metode deduktif, adalah proses daya pikir dari satu bahkan lebih pernyataan/ungkapan umum (Premis) untuk mencapai kesimpulan yang benar tertentu (Khusus). Dari jawaban khusus tersebut akan menghasilkan suatu kebenaran baru yang sah atau valid dan dapat menggunakan penafsiran sistematis.

Penafsiran sistematis adalah penafsiran hukum yang berlandaskan menurut sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal dan atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang berisikan latar belakang dengan pengambilan studi kasus hukum pajak yang mana menganalisa keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final terhadap UMKM terkhususnya pada pedagang-pedagang atau petani-petani yang didesa. Dan bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK MENURUT PRINSIP-PRINSIP KELAYAKAN PAJAK. Bab ini terbagi dalam tiga sub bab, yaitu :

1. Pengertian Pajak
2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak serta subjek dan objek Pajak
3. Pemungutan Pajak

BAB III ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN PAJAK PADA UMKM MENURUT PRINSIP KELAYAKAN PAJAK. Bab ini terbagi dalam dalam dua sub bab, yaitu :

1. Kronologis kasus
2. Kebijakan Pemerintah dalam penerapan pajak melalui pemungutan pajak pada UMKM.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban atas Analisa rumusan masalah sebagaimana dikemukakan pada bab 2 dan bab 3 diatas, Sedangkan saran adalah rekomendasi atau preskripsi dalam bentuk masukan terkait untuk menangani hal yang sama untuk dimasa yang akan datang.